



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 9111050--, tempat tanggal lahir Kebumen, 01 Juli 1963, usia 61 Tahun, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalur III C, No. 348 Arso IV, RT.010, RW.003, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email h3@gmail.com, disebut **Pemohon**;
Mengajukan Perwalian terhadap anak:

Calon anak, NIK 9111050-, tempat tanggal lahir Jaifuri, 03 November 2006, usia 18 Tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat kediaman di Jalur III C, No. 348 Arso IV, RT.010, RW.003, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Pengadilan Agama Arso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 11 April 2025 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Calon anak**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Ayah kandung anak** dengan **Ibu kandung anak**, yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/07/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006;
2. Bahwa orang tua kandung dari **Calon anak** yang bernama **Ayah kandung anak** dengan **Ibu kandung anak** telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Arso Adapun Nomor Akta Cerainya; 0019/AC/2013/PA/MSy.*) Ars.
3. Bahwa Ibu kandung dari **Calon anak** yang bernama **Ibu kandung anak** telah meninggal pada tanggal 26 November 2015 di Rumah Sakit Kwaingga, Kabupaten Keerom, sesuai dengan akta kematian nomor : 9111-KM-04032025-0005 dan Ayah kandung dari **Calon anak** yang bernama **Ayah kandung anak** telah menikah lagi pada hari Selasa 22 Oktober 2013 di yang dicatat oleh KUA kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu-Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor kutipan Akta Nikah 195/06/XI/2013 tertanggal 18 November 2013;
4. Bahwa setelah kematian Ibu kandung dan ayah kandung **Calon anak** menikah lagi, maka **Calon anak** dirawat oleh Pemohon sebagai Kakek (Ayah kandung dari Ibu **Calon anak**);
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Ibu kandung anak dan Ayah kandung anak** menikah lagi, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa oleh karena **Calon anak** belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermaksud menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama **Calon anak** sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk melengkapi berkas administrasi pendaftaran anggota untuk **Calon anak**;
 - b. Oleh karena **Calon anak** butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak **Ayah kandung anak** dengan **Ibu kandung anak** yang bernama **Calon anak**, NIK 911105031-, tempat tanggal lahir Jaifuri, 03 November 2006, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat kediaman di Jalur III C, No. 348 Arso IV, RT.010, RW.003, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK. 9111051701080098, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 07 Desember 2022, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmmad Novian Pratama Samsidar, Nomor 9111-LT-31102011-0004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 31 Oktober 2012, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Ahmmad Novian Pratama Samsidar, Nomor 0002/Mts.26.11.0002/PP.01.1/06/2022, yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar Yapis Arso IV, tanggal 15 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Okana, Nomor 9111-KM-04032025-0005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 04 Maret 2025, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nur Okana, Nomor 0019/AC/2013/PA.Ars, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arso, tanggal 16 Mei 2013, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas anak bernama Ahmad Novian Pratama Samsidar, tanggal 10 April 2025, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan atas anak bernama Ahmad Novian Pratama Samsidar, tanggal 10 April

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



2025, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, tempat tanggal lahir Arso, 03 Februari 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PPPK Puskesmas Arso III, bertempat tinggal di Jalur III/C Arso IV, RT.010/RW.003, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Calon anak adalah anak dari pasangan Samsidar dan Nur Okana, sedangkan Nur Okana adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Calon anak mulai tinggal bersama Pemohon sejak Nur Okana bercerai dengan suaminya Samsidar;
- Bahwa ibu kandung Calon anak yang bernama Nur Okana telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Ayah kandung Calon anak tinggal di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan sejak berpisah dengan Nur Okana dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa ayah kandung Calon anak telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab sebagai wali atas Calon anak kepada Pemohon dan Pemohon juga bersedia menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung kebutuhan pokok Calon anak karena Pemohon selama ini masih bekerja sebagai petani;
- Bahwa Selama ini Saksi melihat hubungan antara Pemohon dengan Calon anak baik-baik saja dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon masih tetap beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali sah Calon anak yang akan digunakan untuk administrasi tes masuk /seleksi anggota TNI AD;

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



2. Saksi kedua, tempat tanggal lahir Jayapura, 28 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalur III/C Arso IV, RT.010/RW.003, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon anak adalah keponakan Pemohon dari ibunya yang bernama Nur Okana;
- Bahwa Calon anak mulai tinggal bersama Pemohon sejak awal bulan Juni 2022;
- Bahwa Orang tua kandung Calon anak tinggal di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa orang tua kandung Calon anak sudah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus Calon anak;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Calon anak dan menerima Calon anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung kebutuhan pokok Calon anak selama tinggal bersama di Kabupaten Keerom dan selama belum bisa mandiri;
- Bahwa Selama ini Saksi melihat hubungan antara Pemohon ataupun istri Pemohon dengan Calon anak baik-baik saja dan erat layaknya orang tua terhadap anaknya begitupun sebaliknya Calon anak telah menganggap Pemohon seperti orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon masih tetap beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali sah Calon anak yang akan digunakan untuk administrasi tes masuk /seleksi Secatam TNI AD;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Calon anak agar ditetapkan sebagai wali dengan alasan sebagai syarat agar anak tersebut mengikuti pendaftaran TNI (Calon Tentara Nasional Indonesia) di Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Calon anak, adalah anak kandung dari perkawinan antara Samsidar dan Nur Okana, yang lahir di Jaifuri tanggal 3 November 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Calon anak ada hubungan keluarga yang mana Pemohon sebagai kakek, karena ibu kandung Calon anak merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Calon anak telah bercerai pada tahun 2013 dan sejak itu Ahmad Novian Pratama Samsidar dan ibu kandungnya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Ahmad Novian Pratama Samsidar telah meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan ayah kandungnya telah menikah lagi dengan wanita lain dan kini tinggal di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak kecil, Ahmmad Novian Pratama Samsidar diasuh dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Ahmmad Novian Pratama Samsidar diasuh oleh Pemohon, Pemohon sangat menjaga dan telah memberikan kebutuhan hidup kepada Ahmmad Novian Pratama Samsidar dengan baik, Pemohon juga berperilaku yang baik serta taat dalam menjalankan agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan Ahmmad Novian Pratama Samsidar mengikuti seleksi calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis fakta hukum di atas dihubungkan aturan hukum perwalian anak dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua orang tua anak yang bernama Ahmmad Novian Pratama Samsidar ternyata telah bercerai dan ibu kandungnya telah meninggal dunia sedangkan ayah yang masih hidup telah menikah lagi dan kini tinggal dengan istrinya dengan provisni lain, sehingga membutuhkan kehadiran seorang wali untuk memelihara dan mengurus kepentingan hukumnya dan hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa ternyata anak yang bernama Calon anak belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah dan ternyata juga Pemohon ada hubungan keluarga dengan Calon anak yaitu sebagai kakek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon beragama Islam, memiliki kemampuan secara finansial karena bekerja sebagai petani, memiliki perilaku yang baik, dan memiliki ketaatan dalam beragama Islam, sehingga telah memenuhi persyaratan perwalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili kepentingan anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik anak, khususnya wali sebagai syarat, agar untuk anak

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mendaftar sebagai calon TNI (Tentara Nasional Indonesia), hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Calon anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak **Ayah kandung anak** dengan **Ibu kandung anak** yang bernama **Calon anak**, NIK 9111050311060002, tempat tanggal lahir Jaifuri, 03 November 2006;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars



tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta
dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 00,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No.6/Pdt.P/2025/PA.Ars